



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No.242 – 244 Surabaya, Telp. (031) 8294608, Fax. (031) 8294517

Website : kominfo.jatimprov.go.id

Email : kominfo@jatimprov.go.id

SURABAYA 60235

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188 /73/114.1/2021

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, dan Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menetapkan,

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, untuk :

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 6 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR



Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650718 199003 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188 / / 114.1 / 2021
TANGGAL : JANUARI 2021
TENTANG : PPID PEMBANTU PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua PPID Provinsi Jawa Timur	Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua I	Ir. Dra. AJU MUSTIKA DEWI, M.M	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	Ketua II	Drs. Ec. RUDY PRASETYA, M.M	Kepala Bidang Informasi Publik
4.	Sekretariat Koordinator :	RATNA DIAH AYUNINGTYAS, S.E	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Anggota	1. TUGIRIN, S.E	Penyusun Laporan Keuangan
		2. ANDI BAGUS SETIAWAN, A.Md	Pranata Hubungan Masyarakat Keterampilan Mahir
5.	Bidang-Bidang : a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :	YANTI DYAH HARSONO, S.Sos.,M.Si	Kepala Seksi Media Publik

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
	Anggota	1. DWI SUSILA WIJAYA, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
		2. MARTIN IVO HARDINOTO, S.S.T	Pranata Komputer Keahlian Ahli Pertama
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator :	PUTUT DARMAWAN, S.E	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik
	Anggota	1. RETNO YUNI WIDAYANINGSIH, S.T., M.Med.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
		2. ADI KURNIAWAN, S.Kom., M.Kom.	Sandiman Keahlian Ahli Pertama
	c. Bidang Sengketa Informasi Koordinator :	SAMSURI, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Anggota	1. AYU SAULINA ERNALITA, S.S, M.M	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
		2. RIA AMALIA, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650718 199003 1 005